



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 4 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembaharuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048), maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan yang disahkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 793.33-712 tanggal 31 Agustus 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Seri A Nomor 4, sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1998 Seri A Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 23);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 PURBALINGGA NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Seri A Nomor 4) diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Dinas Pendapatan dan Investasi Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Investasi Daerah Kabupaten Purbalingga.

- e. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- f. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pemungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik.
- g. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- h. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- i. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- n. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri sebesar 9 % (sembilan persen);
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen);
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN bukan untuk industri sebesar 9 % (sembilan persen);

d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk industri sebesar 10% (sepuluh Persen).

C. Ketentuan dalam Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

D. Judul BAB XVI Ketentuan Penutup diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan dalam Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga,

F. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipi Bab baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI A KETENTUAN PERALIHAN

G. Semua kata " Kepala Daerah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 27 ayat (2), ayat (3) diubah menjadi " Bupati".

H. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Maret 2003

BUPATI PURBALINGGA

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 4 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - 1) hasil Pajak Daerah;
 - 2) hasil Retribusi Daerah;
 - 3) hasil Perusahaan Milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - 4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan;
- c. Pinjaman Daerah;
- d. Dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab perlu ditopang dengan pembiayaan yang cukup memadai agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri

Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari pada itu dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Purbalingga Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu diubah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Disisi lain ketentuan Struktur dan Besarnya Tarif yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi yang berkembang saat ini. Disamping itu bahwa ketentuan Tarif dimaksud tidak dapat menutup Biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1998 tentang pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I huruf A s/d H : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas